

Peran Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Hubungan Pertumbuhan Penjualan dan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Nur Herlina¹ Setianingsih²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: nurhelinad123@gmail.com¹ dosen02325@unpam.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Peran Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Hubungan Pertumbuhan Penjualan dan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dimana dari 45 perusahaan LQ-45 diperoleh sampel akhir penelitian sebanyak 14 perusahaan selama 5 tahun berturut-turut sehingga diperoleh sebanyak 70 data observasi yang diolah dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan model regresi Random Effect Model. Data diolah dengan bantuan software E-views13. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan secara simultan Pertumbuhan Penjualan dan Harga Transfer berperan (pengaruh) terhadap Penghindaran Pajak. Secara parsial hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berperan (pengaruh) terhadap Penghindaran Pajak, Harga Transfer berperan (pengaruh) terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi hubungan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi hubungan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Pertumbuhan Penjualan, Harga Transfer, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak

Abstract

The purpose of this study is to examine the role of Institutional Ownership as a moderator in the relationship between Sales Growth and Transfer Pricing toward Tax Avoidance. This study uses a sample of LQ-45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019-2023. The type of research used is quantitative research and utilizes secondary data in the form of financial statements and annual reports of LQ-45 companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019-2023. The sampling technique used is purposive sampling, where from 45 LQ-45 companies, a final sample of 14 companies was obtained over 5 consecutive years, resulting in 70 observational data points processed in this study. The analysis used is panel data regression analysis using the Random Effect Model regression. Data was processed with the assistance of E-Views 13 software. The results of this study show that simultaneously Sales Growth and Transfer Pricing have an effect on Tax Avoidance. Partially, the results indicate that Sales Growth does not have an effect on Tax Avoidance, while Transfer Pricing has an effect on Tax Avoidance. Institutional Ownership is unable to moderate the relationship between Sales Growth and Tax Avoidance. Institutional Ownership is unable to moderate the relationship between Transfer Pricing and Tax Avoidance.

Keywords: Sales Growth, Transfer Pricing, Institutional Ownership, Tax Avoidance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya era globalisasi saat ini, perekonomian dunia dituntut untuk terus bertransformasi menjadi lebih maju. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara ditandai dengan semakin berkembangnya transaksi – transaksi yang meliputi transaksi barang,

jasa serta modal pada perusahaan di Indonesia sebagai pelaku ekonomi dan pada akhirnya perusahaan nasional berkembang menjadi perusahaan multinasional yang dalam menjalankan operasional perusahaannya melibatkan berbagai negara lainnya. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional telah menjadi agenda utama kebijakan perpajakan internasional sejak terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Tingkat penghindaran pajak tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan multinasional sering kali membayar tarif dengan tarif pajak efektif yang rendah. Namun, *Tax Justice Network* (2023) melaporkan bahwa dunia kehilangan pajak sebesar lebih dari \$480 miliar (USD) setiap tahunnya akibat penyalahgunaan pajak internasional. *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun (www.kompas.tv). Di mata negara, pajak dianggap sebagai sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Akibatnya, perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak melalui *tax planning* agar dapat membayar pajak seminimal mungkin dengan cara yang diatur oleh aturan perpajakan. Dalam *tax planning* terdapat strategi yang diterapkan perusahaan untuk menekan kewajiban perpajakannya, yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu istilah yang berkaitan dengan tindakan sah dan aman yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal penghindaran pajak, hal ini bukan termasuk pelanggaran dari aturan perpajakan karena perusahaan yang melakukan *tax avoidance* berusaha mencari kelemahan hukum dalam rangka untuk meminimalkan pajak yang terutang (Pohan, 2018). Praktik penghindaran pajak dipandang tidak etis secara moral bagi pemerintah karena penghindaran pajak dapat menurunkan penerimaan kas negara (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak tersebut, salah satunya yaitu PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Japfa Comfeed merupakan perusahaan agri-food yang berdiri dan beroperasi sejak Januari 1971. Bidang bisnisnya diantaranya pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas dan budidaya perikanan, dan peternakan sapi. Produk yang dihasilkan di antaranya berupa makanan dan minuman dengan merek dagang "SO GOOD". Untuk meminimalisasi pembayaran pajaknya, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga menjalankan praktik *treaty shopping* lewat perusahaan Comfeed Trading BV, Belanda. Pengadilan pajak memutuskan bahwa tunggakan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk bernilai nihil, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Dirjen pajak sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan tanggal 30 Juli 2019. Hasilnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) lewat putusan Nomor 2666/B/PK/Pjk/2020 sehingga PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tetap harus membayar kekurangan pajak senilai Rp. 23,9 Miliar. Dalam putusan tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh M Hary Djatmiko dengan anggota Is Sudaryono dan Ifran Fachruddin berkesimpulan alasan – alasan permohonan PK Dirjen Pajak cukup berdasar dan dapat dibenarkan. Alih-alih yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukan sehingga patut untuk di kabulkan. Rincian dari jumlah total pajak yang masih harus dibayar PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sesuai dengan data yang dipaparkan oleh Majelis hakim agung yakni Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak Rp. 80.892.895.344, PPh yang terutang (20%) Rp. 16.178.579.069, Kredit Pajak Rp. 0, PPh Kurang/(Lebih) Bayar Rp. 16.178.579.069, dan Sanksi administrasi Rp. 7.765.717.953. Sehingga jumlah PPh yang harus (lebih) dibayar Rp. 23.944.297.022 (Sindonews.com (15/11/2020)).

Penghindaran pajak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satu penyebabnya *sales growth* (Nora, 2021). Peningkatan pendapatan yang terjadi setiap tahun dan

menunjukkan perspektif dan keuntungan perusahaan merupakan pengertian dari *sales growth*. Peningkatan pendapatan melalui penjualan dan nantinya akan menghasilkan laba dan pada akhirnya dapat meningkatkan pajak sehingga menyebabkan peningkatan jumlah pajak yang terutang (Pamungkas & Setyawan, 2022). Terjadinya pertumbuhan penjualan sebuah perusahaan dapat memprediksikan bahwa keuntungan yang akan dihasilkan dengan memainkan peran penting dalam modal kerja sehingga menekan peluang terjadinya *tax avoidance* (Ali et al., 2023). Analisis ini sejalan dengan (Saputra & Purwatiningsih, 2022), (Ali et al., 2023), (Amaliah and Triono, 2024) memaparkan bahwasanya *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian (Sholihah & Rahmiati, 2024) yang menjelaskan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan itu adanya ketidak konsistenan dari penelitian sehingga menyebabkan *research gap* dari variabel independen yang berpengaruh dengan *tax avoidance*. Adapun variabel berikutnya yang memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu harga transfer, dimana harga transfer dapat dianggap sebagai perpindahan pajak antara negara satu terhadap negara lain dengan rendahnya pengenaan tarif pajak, dimana perusahaan pada negara tersebut memiliki bisnis terkait maka dapat mengubah harga transfer yang dapat mengubah harga saat melakukan bisnis dengan pihak terkait (Pamungkas & Setyawan, 2022). *Transfer pricing* dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menekan pengeluaran pajak (Napitupulu et al., 2020). Namun, perusahaan seringkali memanfaatkan *transfer pricing* sebagai metode untuk melakukan *tax avoidance* (Nugraha & Mulyani, 2019). (Nugroho, 2022) memaparkan bahwasanya *tax avoidance* tidak diberi pengaruh dari *transfer pricing*. Perihal ini berbeda dengan pernyataan dari (Pratomo & Triswidyaria, 2021) yang menghasilkan dari salah satu faktor dengan kepemilikan sifat yang positif melakukan *tax avoidance* merupakan *transfer pricing*, pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian (Wardana & Asalam, 2022), (Senjaya & Mu'arif, 2023), (Sianturi & Sanulika, 2023), (Restu & Mu'arif, 2024), dan (Amaliah & Triono, 2024).

Berdasarkan temuan yang disampaikan dalam penelitian diatas. Hal ini kemudian bisa menciptakan kesenjangan dalam penelitian harga transfer sehingga berdampak pada penghindaran pajak. Kepemilikan institusional adalah faktor lainnya dari praktik penghindaran pajak. Apabila adanya rasio kepemilikan saham yang berbeda maka manajemen akan memiliki lebih banyak wewenang dari pada pemegang saham merupakan tanda kepemilikan institusional (Wardana & Asalam, 2022). Pendapat ini konsisten penelitian dari Nora (2021), Wardana & Asalam (2022), Sofian & Djohar (2022), Maulina & Mu'arif (2024) dan Amaliah and Triono (2024) berpendapat bahwa kepemilikan institusional mampu mempengaruhi praktik *tax avoidance*, tetapi berbeda pernyataan dari penelitian Ayu Wardan & Nissa Nurharjanti (2019) dan Septanta (2023) memaparkan bahwasanya tidak berpengaruh antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Berdasarkan dari fenomena dan *research gap* terkait penghindaran pajak yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, dan menghasilkan berbagai macam hasil yang sangat beragam terkait penghindaran pajak tersebut. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian kembali terkait "Peran Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Hubungan Pertumbuhan Penjualan Dan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek yang diteliti. Obyek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2019-2023, dengan alasan perusahaan LQ-45 menjadi pusat perhatian para investor untuk berinvestasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah terdapat Peran Pertumbuhan Penjualan dan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2019 -2023? Apakah

terdapat Peran Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2019 -2023? Apakah terdapat Peran Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2019 -2023? Apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi hubungan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2019-2023? Apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi hubungan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2019-2023? Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberi kerangka landasan arah dan acuan didalam membahas, mengidentifikasi dan meneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai Peran Pertumbuhan Penjualan dan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai Peran Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai Peran Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai Kepemilikan Institusional dalam memoderasi hubungan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai Kepemilikan Institusional dalam memoderasi hubungan Harga Tranfer terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2019-2023.

Pengembangan Hipotesis

Peran Pertumbuhan Penjualan dan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan hukum untuk menghindari pembayaran pajak, dimana perusahaan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Tindakan tersebut dilakukan perusahaan untuk mengurangi utang pajak, meningkatkan laba setelah membayar pajak, dan mengelola pajak secara efisien dan efektif. Kegiatan penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian baik bagi perusahaan maupun pemerintah (Hermi & Petrawati, 2023). Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) merupakan sebagai tolak ukur berkembangnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai keuntungan dari laporan keuangan yang diperoleh tiap tahun, dengan demikian dapat dikaitkan sebagai alat untuk perkembangan perusahaan. Pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan tingkat penjualannya dari waktu ke waktu (Sinambela et al., 2021). Peningkatan pendapatan melalui penjualan dan nantinya akan menghasilkan laba dan pada akhirnya dapat meningkatkan pajak sehingga menyebabkan peningkatan jumlah pajak yang terutang (Pamungkas & Setyawan, 2022). Hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah penghindaran pajak untuk meringankan beban pajak yang tinggi yang timbul dari peningkatan penjualan (Saputra & Purwatiningsih, 2022). Peneliti tentang pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak juga dilakukan (Amaliah and Triono, 2024) hasil penelitian yang menyatakan bahwa penyebab dari tingginya *tax avoidance* yakni dari kenaikan *sales growth* sehingga berdampak pada kenaikan laba yang didapatkan dan menyebabkan terjadinya kegiatan *tax avoidance*. *Transfer Pricing* merupakan suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh wajib pajak badan dalam meminimalkan pembayaran pajak, perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* melalui transfer profit dari perusahaan yang berada di Negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah, Hal ini dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan (Restu & Mu'arif, 2024). Semakin besar perusahaan melakukan

transfer pricing, semakin membuktikan bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Wardana & Asalam, 2022). Argumentasi ini diperkuat dari penelitian terdahulu yaitu Amaliah & Triono (2024), Sianturi & Sanulika (2023), Senjaya & Mu'arif (2023). Berdasarkan dari pernyataan dan dukungan dari beberapa referensi, maka hipotesis yakni: H₁: Diduga pertumbuhan penjualan dan harga transfer berperan (pengaruh) terhadap penghindaran pajak.

Peran Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) merupakan sebagai tolak ukur berkembangnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai keuntungan dari laporan keuangan yang diperoleh tiap tahun, dengan demikian dapat dikaitkan sebagai alat untuk perkembangan perusahaan. Pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan tingkat penjualannya dari waktu ke waktu (Sinambela et al., 2021). Peningkatan pendapatan melalui penjualan dan nantinya akan menghasilkan laba dan pada akhirnya dapat meningkatkan pajak sehingga menyebabkan peningkatan jumlah pajak yang terutang (Pamungkas & Setyawan, 2022). Teori agensi memaparkan bahwa target dari agen maupun principal adanya kesinkronan yakni agen melakukan tugas-tugas yang diberikan principal dan tidak hanya itu *sales growth* akan menyebabkan kenaikan pada *tax avoidance* (Khoirunissa & Ratnawati, 2021). Penyebab dari tingginya *tax avoidance* yakni dari kenaikan *sales growth* sehingga berdampak pada kenaikan laba yang didapatkan dan menyebabkan terjadinya kegiatan *tax avoidance* (Amaliah & Triono, 2024). Berdasarkan dari pernyataan tersebut dan penelitian ini dikuatkan oleh (Fauzan et al., 2019), (Lianawati, 2021), (Ainniyya et al., 2021), (Saputra & Purwatingsih, 2022). Berdasarkan dari pernyataan dan dukungan dari beberapa referensi, maka hipotesis yakni: H₂: Diduga pertumbuhan penjualan berperan (pengaruh) terhadap penghindaran pajak.

Peran Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Departemen Umum Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, aturan *transfer pricing* adalah penetapan harga melalui negosiasi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (Rahmawati & Irawati, 2023) memaparkan bahwasanya *transfer pricing* menjadi salah satu metoda yang berguna dalam kegiatan praktik *tax avoidance* dengan cara melakukan pengurangan harga jual dengan memanfaatkan hubungan bisnis yang Istimewa. *Transfer Pricing* merupakan suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh wajib pajak badan dalam meminimalkan pembayaran pajak, perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* melalui transfer profit dari perusahaan yang berada di negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah, Hal ini dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan (Restu & Mu'arif, 2024) Semakin besar perusahaan melakukan *transfer pricing*, semakin membuktikan bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Wardana & Asalam, 2022). Apabila dikaitkan dengan teori agensi maka, agen berkepentingan sebagai pengatur dari kekayaan perusahaan dengan tidak menghiraukan kepentingan pemegang saham dengan pemakaian laba dengan tujuan memindahkan laba tersebut ke perusahaan negara lain dengan cara menyiasati profit sehingga mendapatkan rendahnya beban pajak yang akan dilunasi ke negara (Sukma & Sitorus, 2019). Argumentasi ini diperkuat dari penelitian terdahulu dari Amaliah dan Triono, (2023); Sianturi & Sanulika (2023); Senjaya & Mu'arif (2023); (Hasyim et al., 2023) (Sofian & Djohar, 2022). Menurut hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yakni: H₃: Diduga harga transfer berperan (pengaruh) terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Hubungan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut (Sholeha, 2019) pertumbuhan penjualan adalah pertumbuhan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Perusahaan dapat melakukan perkiraan tentang seberapa besar keuantungan yang akan dihasilkan dari pertumbuhan penjualan. Jika pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat dari tahun ke tahun, maka hasil ini menandakan prospek dan profitabilitas yang baik bagi perusahaan. Ketika penjualan meningkat dan laba perusahaan pun meningkat, maka beban pajak yang harus ditanggung juga meningkat. Sebagai hasilnya, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak agar beban pajak yang dibayar tidak terlalu besar. kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional yang dijalankan dengan baik dapat meminimalisir penghindaran pajak dengan meyakinkan manajemen untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari kesempatan untuk memprioritaskan kepentingan pribadi (Oktaviana & Kholis, 2021). Adanya kepemilikan institusional di dalam perusahaan dapat menimbulkan sikap pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen, sehingga kinerja perusahaan yang dihasilkan meningkat. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori agensi dimana perusahaan yang memiliki principal adalah institusi maka akan melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada agennya (Nora, 2021). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Amaliah & Triono (2024) yang berjudul “Kepemilikan Institusional sebagai faktor moderasi *Sales Growth, Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*” yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional mampu memperlemah hubungan antara *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh pihak manajemen akan lebih mampu menerapkan kebijakan perpajakan yang melayani kepentingan perusahaan seiring dengan berkembangnya kepemilikan institusional. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis penelitian ini sebagai berikut: H₄: Diduga kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Hubungan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memanfaatkan kegiatan *transfer pricing* sebagai upaya untuk melakukan penghindaran pajak (Nurrahmi et al., 2020). *Transfer pricing* dapat mengefisiensikan pajak dengan cara mengalokasikan penghasilan dan pengeluaran sebagai penghasilan dan pengeluaran kepada beberapa wajib pajak dalam suatu grup, sehingga dapat diperoleh keuntungan dengan menghindari tarif pajak yang paling tinggi (Putri & Mulyani, 2020). Maka dari itu, semakin tinggi *transfer pricing* semakin tinggi pula *tax avoidance*. Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham yang digunakan dalam mengontrol perusahaan sehingga manajemen serta keuangan perusahaan semakin baik. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong manajer dalam pengambilan keputusan lebih hati-hati agar dapat memaksimalkan laba setelah pajak. Dari penjelasan di atas, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka monitoring terhadap manajemen juga akan meningkat (Rahmadhani & Lastanti, 2024). Kinerja manajemen dalam pengawasan yang ketat merupakan penyebab dari kepemimpinan Institusional, dimana fenomena tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan teori agensi yang menjelaskan bahwa perusahaan sebagai principal (pemilik institusional) memberikan kontrol yang lebih ketat terhadap agen (manajemen perusahaan) maka tidak akan memperkecil penghindaran pajak dan *transfer pricing* akan lebih kecil karena *transfer pricing* terjadi sebagai cara perusahaan melakukan *tax*

avoidance (Rejeki & Amah, 2019). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Amaliah & Triono (2024) yang berjudul “Kepemilikan Institusional sebagai faktor moderasi *Sales Growth*, *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*” yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional mampu memperlemah hubungan antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena pemilik institusional memberikan kontrol yang lebih ketat terhadap manajemen perusahaan maka akan memperkecil penghindaran pajak dan *transfer pricing* akan lebih kecil karena *transfer pricing* terjadi sebagai cara perusahaan melakukan *tax avoidance*. H₅: Diduga kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara harga transfer terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2023:16) menyatakan bahwa “metode kuantitatif disebut sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik”. Penelitian ini disebut dengan penelitian kuantitatif, karena menggunakan angka yang berasal dari laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah sekunder. Menurut Sugiyono (2023:8-9) “data sekunder disebut juga data dokumentasi. Data dokumentasi bisa berupa data hasil penelitian yang telah lalu yang dilakukan peneliti sendiri atau orang lain.” Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan atau laporan tahunan yang di *download* langsung dari website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan terkait. Penelitian ini dilakukan secara daring, dengan mengunduh laporan tahunan perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023 melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan *website* resmi perusahaan LQ-45. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2024 sampai dengan selesainya penelitian.

Menurut Sugiyono (2023:126) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Menurut Sugiyono (2023:127) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2023:134) Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria (pertimbangan) tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dari anggota populasim (Ir Sianturi & Aris Sanulika, 2023). Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dalam penelitian ini: Perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Perusahaan LQ-45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode 2019-2023. Perusahaan LQ-45 yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode 2019-2023. Perusahaan LQ-45 yang tidak mengalami kerugian pada periode penelitian tahun 2019-2023. Perusahaan LQ-45 yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian yang terdapat pada laporan keuangan dan laporan tahunan selama periode 2019-2023.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2023). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi Pustaka. Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data yang sumbernya berupa sumber-sumber tertulis. Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian.
3. Riset Internet (*Online Research*). Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan metode *Non Participant Observation*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan terhadap data yang tersedia secara online. Data dalam penelitian ini diunduh, dikumpulkan, dicatat, dikelompokkan, dan diolah dari sumber situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) maupun dari *website* resmi perusahaan terkait.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik, Teknik analisis data yang digunakan menggunakan aplikasi *E-Views Series 13*. Adapun tahapan analisis data yang akan dilakukan untuk melakukan pengujian adalah sebagai berikut: Menurut Sugiyono (2023:206) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud memenuhi yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari sampel. Data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Dimana menurut (Basuki & Prawoto, 2016), data *time series* (runtutan waktu) merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu, dan data *cross section* (silangan waktu) merupakan data observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Pemilihan data panel dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data *time series* dan data *cross section*. Penggunaan data *time series* dalam penelitian ini, yaitu pada periode waktu lima tahun, dari tahun 2019-2023. Adapun penggunaan data *cross section* dalam penelitian ini, yaitu dari perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada tahun 2019-2023. Data ini diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada alamat *website* <https://www.idx.co.id> dan *website* resmi perusahaan terkait. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan menggunakan metode *purposive sampling*, peneliti melakukan seleksi terhadap populasi untuk memperoleh seleksi sasaran sesuai kriteria yang telah ditentukan sehingga peneliti memperoleh data populasi diperoleh 14 perusahaan selama 5 tahun berturut-turut (14x5), maka diperoleh 70 observasi data sampel perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

Pembahasan

Peran Pertumbuhan Penjualan dan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui nilai Probabilitas *F-statistic* lebih kecil dari tingkat signifikansi α 0.05 atau $0.031397 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen, yakni Pertumbuhan Penjualan dan Harga Transfer secara simultan berperan (pengaruh) terhadap Penghindaran Pajak sehingga H_1 dalam penelitian ini diterima. Hubungan teori agensi dengan pertumbuhan penjualan yakni dimana perusahaan dengan penjualan relatif stabil memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak pinjaman dan mengatasi beban tetap yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan mencerminkan bahwa semakin besar penjualan, semakin besar pula laba yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga beban laba yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan akan termotivasi untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Hubungan keterkaitan harga transfer dengan teori agensi yaitu dimana manajemen menyatakan bahwa manajer akan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk keberlanjutan dan kemakmuran perusahaan. Harga transfer terjadi ketika perusahaan membeli atau menjual barang dibawah harga pasar, dan semakin besar kemungkinan terjadinya harga transfer, semakin besar pula tindakan penghindaran pajak, terutama saat tingkat pajak tinggi yang akan meningkatkan beban pajak. Pertumbuhan Penjualan dan Harga Transfer secara simultan berperan (pengaruh) terhadap Penghindaran Pajak, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah & Ambarita, 2024), yang menyebutkan bahwa secara simultan pertumbuhan penjualan, *leverage* dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga dijumpai dipenelitian (Butar-Butar et al., 2025), bahwa kepemilikan institusional, *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peran Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui nilai Probabilitas variabel Pertumbuhan Penjualan lebih besar dari nilai signifikansi α 0.05 atau $0.7693 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Penjualan secara parsial tidak berperan (pengaruh) terhadap penghindaran pajak, sehingga H_2 pada penelitian ini ditolak. Hubungan teori agensi dengan pertumbuhan penjualan yakni dimana perusahaan dengan penjualan relatif stabil memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak pinjaman dan mengatasi beban tetap yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan mencerminkan bahwa semakin besar penjualan, semakin besar pula laba yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga beban laba yang ditanggung oleh perusahaan akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan akan termotivasi untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan tidak dapat mencerminkan suatu laba perusahaan. Selain penjualan, beban-beban yang ditetapkan suatu perusahaan memiliki nilai penjualan yang meningkat. Jumlah pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak didasarkan atas tingkat pertumbuhan penjualan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi akan lebih cenderung melakukan pengambilan keputusan pendanaan dengan menggunakan modal eksternal atau hutang. Semakin stabil penjualan perusahaan, maka akan semakin stabil juga keuntungan perusahaan yang berarti semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut memenuhi kewajiban finansial nya dari pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurlaeli & Angraini, 2025), bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peran Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui nilai Probabilitas variabel Harga Transfer lebih kecil dari nilai signifikansi α 0.05 atau $0.0084 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Harga Transfer secara parsial berperan (pengaruh) terhadap penghindaran pajak, sehingga H_3 pada penelitian ini diterima. Hubungan keterkaitan harga transfer dengan teori agensi yaitu dimana manajemen menyatakan bahwa manajer akan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk keberlanjutan dan kemakmuran perusahaan. Harga transfer terjadi ketika perusahaan membeli atau menjual barang dibawah harga pasar, dan semakin besar kemungkinan terjadinya harga transfer, semakin besar pula tindakan penghindaran pajak, terutama saat tingkat pajak tinggi yang akan meningkatkan beban pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sofian & Djohar, 2022) dimana secara parsial *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini karena, Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Hubungan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.19 hasil uji MRA, diketahui nilai Probabilitas variabel interaksi antara Pertumbuhan Penjualan dengan Kepemilikan Institusional adalah sebesar 0.3472 lebih besar dari nilai signifikansi α 0.05 atau $0.3472 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi hubungan Pertumbuhan penjualan terhadap Penghindaran pajak yang artinya H_4 pada penelitian ini ditolak. Hubungan teori keagenan dengan kepemilikan institusional yaitu mengawasi kinerja manajemen perusahaan yang lebih optimal, karena dianggap mampu memonitor tiap-tiap keputusan yang diambil manajer secara efektif serta dapat memaksa untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang rumit dan semakin besar saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, maka akan menghasilkan tingkat pengawasan yang semakin tinggi juga pada perusahaan, sehingga dapat menekan terjadinya tindakan aktivitas *tax avoidance* oleh manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Aprianto & Dwimulyani, 2019), bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Umumnya semakin tinggi *sales growth* akan meningkatkan agresifitas manajemen didalam praktik *tax avoidance* untuk meminimalkan pajak terutang. Kepemilikan institusional memiliki fungsi sebagai pengawas atas setiap kebijakan yang dilakukan oleh manajemen.

Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Hubungan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.19 hasil uji MRA, diketahui nilai Probabilitas variabel interaksi antara Harga Transfer dengan Kepemilikan Institusional adalah sebesar 0.5653 lebih besar dari nilai signifikansi α 0.05 atau $0.5653 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi hubungan Harga Transfer terhadap Penghindaran pajak yang artinya H_5 pada penelitian ini ditolak. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan menggunakan praktik transfer pricing untuk tujuan penghindaran pajak. Misalnya, perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi mungkin cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan transfer pricing untuk penghindaran pajak karena tekanan atau preferensi dari pemegang saham institusional. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anastasya et al. (2024) menyatakan bahwa

kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan hasil penelitian (Amaliah & Triono, 2024), bahwa kepemilikan institusional mampu melaksanakan moderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena pemilik institusional memberikan kontrol yang lebih ketat terhadap manajemen perusahaan maka akan memperkecil penghindaran pajak dan *transfer pricing* akan lebih kecil karena *transfer pricing* terjadi sebagai cara perusahaan melakukan *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi Hubungan Pertumbuhan Penjualan Dan Harga Transfer Terhadap Penghindaran Pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hasil pengujian statistik F (Uji F) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan dan Harga Transfer secara simultan berperan (pengaruh) terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian statistik t menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Penjualan tidak berperan (pengaruh) terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian statistik t menunjukkan bahwa secara parsial Harga Transfer berperan (pengaruh) terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi hubungan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak mampu memoderasi hubungan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai keterbatasan keterbatasan yang diharapkan akan dapat diperbaiki dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sampel yang digunakan pada penelitian ini terbatas yaitu hanya sebanyak 70 data observasi dari 14 perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023 Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk sektor/industri yang berbeda. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan hanya 2 yaitu Pertumbuhan Penjualan dan Harga Transfer, sehingga menghasilkan koefisien determinasi sebesar 7,12%, artinya terdapat variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh lebih pada keputusan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Keterbatasan akses terhadap data yang relevan atau data yang tidak lengkap dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengambil kesimpulan yang lebih akurat atau menyelidiki hubungan yang lebih dalam.

Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu ada beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu: Bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan memperluas populasi penelitian ke sektor lain seperti sektor barang baku ataupun sektor barang konsumen primer. Diharapkan peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain dan menambah tahun penelitian agar data terbaharukan sehingga mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Bagi perusahaan yang diteliti, peneliti menyarankan untuk tidak menjalankan praktik penghindaran pajak. Karena dengan menjalankan penghindaran pajak, perusahaan tidak menyajikan data yang sebenarnya yang

akan berdampak pada keputusan investor karena mereka merasa dirugikan. Penghindaran pajak juga dapat menimbulkan risiko pajak yang lebih besar di masa mendatang seperti terkena sanksi pajak dan denda pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Ali Riza Fahlevi, & Harifath Muhammad. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Tahun 2018-2021.
- Amaliah, I., & Triono, H. (2024). Kepemilikan Institusional Sebagai Faktor Moderasi Sales Growth, Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(1). <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi>
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 511. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3193>
- Annastasya, A., & Ristiyana, R. (2024). Institusional Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022). *Journal Accounting International Mount Hope*.
- Aprianto, M., Dwimulyani, S., Tokyu, P. T., Ekonomi, F., & Trisakti, B. (2019). Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun.
- Arianti, B. F., & Nurkamilah, H. (2023). Analisis Tingkat Transfer Pricing, Financial Distress, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.2746>
- Ayu Wardan, D., & Nissa Nurharjanti, N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3). <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Basuki, T. A., & Prawoto, N. (2016). Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis.
- Butar-Butar, O. E., Sunarto, S., Kwartarani, Y., & Rahmadania, S. A. N. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. In *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* (Vol. 5, Issue 1).
- Cristofel, & Kurniawati. (2021). Pengaruh Enterprise Risk Management, Corporate Social Responsibility Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v14i1.2468>
- Dinda Nurrahmi, A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 5(2).
- Fadilah, A., & Ambarita, D. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 366–371. www.idx.co.id
- Faktor-Faktor, A., Mempengaruhi, Y., Pajak, P., Pertambangan, P., Efek, B., Khoirunissa, O., & Ratnawati, D. J. (2021). Analysis Of The Factors That Affect Tax Avoidance In Mining Companies On The Indonesia Stock Exchange (IDX) 2018-2019. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Issue 1). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *JAP Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23.
- Hermi, H., & Petrawati, P. (2023). The Effect Of Management Compensation, Thin Capitalization And Sales Growth On Tax Avoidance With Institutional Ownership As Moderation. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.16790>
- Imam Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25.
- Irawati Sianturi, & Aris Sanulika. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 198–205. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1857>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure.
- Kezia Natasha Septiani, & Suryadi Winata. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization Dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Sektor Industri Makanan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Prodisting : Ekonomi Dan Bisnis*, 2 No.2.
- Lianawati H. (2021). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance.
- Maulana, T. I., & Muchtar, P. P. S. A. (2018). Modul Metode Penelitian Akuntansi. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Maulina, L., & Mu'arif, S. (2024). Kampus Akademik Publisher Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Kampus Akademik Publisher Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4). <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.436>
- Mokhammad Anwar. (2019). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan .
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nia Ningsih, A., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Analisis Karakteristik Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. 1(2).
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Nugroho, W. C. (2022). Peran Kualitas Audit pada pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance.
- Oktaviana, D., & Nur Kholis. (2021). Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya? *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(2).
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi.
- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 171–185. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>
- Pohan C A. (2018). Panduan Lengkap Pajak Internasional.
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021a). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p39>

- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar. <https://doi.org/10.25105/Pakar.V0i0.6826>
- Rahmadhani, G., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi.
- Rahmadi, Z. T., & Wahyudi, M. A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance (Struktur Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di BEI 2017-2019. *Jurnal Rekaman*, 5(1).
- Rahmawati, & Wiwit Irawati. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance The Effect of Inventory Intensity, Institutional Ownership and Transfer Pricing on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Research.*, 12 No.2, 1–15.
- Restu, M. D., & Mu'arif, S. (2024). Pengaruh Financial Distress, Transfer Pricing Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 412–425. <https://doi.org/10.61722/Jemba.V1i2.194>
- Safitri, N., & Damayanti, T. Woro. (2021). Sales Growth Dan Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. 4(2), 2623–0186. <https://doi.org/10.24246/Persi.Vxix.P175-216>
- Saputra, J. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Konservatisme Akuntansi, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Vol. 5, Issue 4).
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutisional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Senjaya E.A, & Mu'arif. S. (2023). 45-58 (alfiyanti, syamsul). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.1, No.2, 1–14.
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 6(1).
- Sholeha, Y. M. A. (2019). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 7 No 2.
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Sinambela, T., Nur'aini, L., & Mpu Tantular-Jakarta, U. (n.d.). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance.
- Sofian, F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). In *Indonesian Journal of Management Studies (I J M S)* (Vol. 1, Issue 1). www.cnbcindonesia.com
- Sri Rejeki, A. L. W., & Nik Amah. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Princing Sebagai Variabel Moderasi. *Simba Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I*, 1, 1–19.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung. www.cvalfabeta.com

- Sutrisno, Y. A. E., & Riduwan, A. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan. *JIRA : Jurnal Ilmu & Akuntansi*, 11.
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>
- Yulianto, & Setianingsih. (2024). Kepemilikan Manajerial Memoderasi Hubungan Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 14(2).